



## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT. INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- b. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
- c. Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. tentang wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

### **2. Komposisi Komite Audit**

- a. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit terdiri dari paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten.
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.
- e. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### **3. Persyaratan Keanggotaan**

- a. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memiliki paling sedikit seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
- c. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- e. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;



- f. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- h. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- i. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama;
- k. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### **4. Masa Tugas dan Honorarium**

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
- b. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- c. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

#### **5. Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit**

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yang meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;



# INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- j. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;
- k. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- m. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
- n. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- o. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- p. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- q. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- r. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- s. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 6. Tata cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite
- b. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas internal, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
  - Mengatur jadwal rapat
  - Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan
  - Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat



- Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
- c. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan

## 7. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan (Untuk selanjutnya disebut Rapat Komite).
- b. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Komite Audit dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Audit.
- c. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota.
- d. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Komite yang hadir;
- e. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.

## 8. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten.

## 9. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Komite Audit akan menangani atas pengaduan/pelaporan yang diterimanya sehubungan dengan pelaporan keuangan emiten dengan cara sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Audit dapat meminta Audit Internal untuk melakukan investigasi.
- b. Laporan Audit Internal atas investigasi tersebut akan ditinjau dan ditelaah lebih dalam oleh Komite Audit melalui Rapat Komite Audit.
- c. Komite Audit akan melaporkan hasil temuannya kepada Dewan Komisaris secara tercatat.
- d. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.



# INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

**10. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.**

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2018.  
Dewan Komisaris PT. INTIKERAMIK ALAMASRI Tbk.